



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
Jl. Pepaya No. 63, Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi, Pekanbaru - Prov. Riau 28121 email: bpjnriau@gmail.com

Nomor : PS 03 01 – Bb23/393
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Lahan untuk
Pembangunan/Penempatan Utilitas Jaringan
Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Kota
Dumai di Ruas Jalan Nasional

Pekanbaru, 27 November 2020

Yth.
Kepala
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau
di -
Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor : CK.05.01/Cb4/502 tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Izin Penempatan Jaringan Utilitas, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci yang meliputi gambar dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan dan Pengembalian kondisi, yang meliputi: Penggalian, penimbunan kembali dan pengaturan lalu lintas;
3. Izin Usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi), Polis Asuransi Pihak Ke 3.

Persetujuan prinsip ini bukan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dilapangan, melainkan digunakan untuk melengkapi syarat – syarat administrasi, jaminan pengembalian.


Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Riau,

Ir. T. Yuliansyah, MT
NIP. 19660719 199203 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Ditjen Bina Marga;
3. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau;
4. Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Provinsi Riau;
5. PPK 1.2 Provinsi Riau;



REKOMENDASI TIM TEKNIS
PEKERJAAN PEMBANGUNAN / PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
Nomor : P6 03 01 - Bb 23 /320

I. DASAR

1. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. PP RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
5. Surat Edaran Menteri PU Nomor 14/SE/M/20011 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum untuk Penyelenggaraan Reklame
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)
8. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS//M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional
9. Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Nomor : 05/KPTS/B.RIAU/2020 tentang Pembentukan Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di Luar Peruntukannya di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau
10. Surat permohonan perizinan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau nomor : CK.05.01/Cb4/502 tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kota Dumai Tahun Anggaran 2020/2021.
11. Berita Acara Kunjungan Lapangan tanggal 02 Oktober 2020.

II. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS

II.1. Ketentuan Umum

Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) selain peruntukannya, harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan
2. Tidak membahayakan konstruksi jalan.
3. Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi.
4. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap.
5. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
6. Sesuai dengan peraturan-peraturan dari instansi terkait.

II.2. Ketentuan Teknis

Meliputi ketentuan tentang pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan pelaksanaan pekerjaan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap lainnya yang berada di ruang ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan, wajib diawasi oleh penyelenggara jalan.

III. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan untuk pekerjaan penempatan pipa Jalur Distribusi Utama (JDU) sepanjang 9600 meter pada ruas jalan nasional Sp. Batang – Sp. Terminal (jalan Gatot Subroto) Kelurahan Mekar Sari Kota Dumai yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Sarana Mulia Technology selaku Penyedia Jasa.

- Ruas Jalan Nasional Sp. Batang – Sp. Terminal (Jalan Gatot Subroto);
 1. Pemasangan Pipa HDPE dia. 300 mm, panjang 9600 meter

IV. PENGATURAN PELAKSANAAN

IV.1. Pengaturan Lalu Lintas

- 1). Sediakan rambu-rambu pengarah lalu-lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, dan berikade.
- 2). Mempersiapkan petugas pengatur lalu lintas.
- 3). Pengaturan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4). Menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan.

IV.2. Pemasangan Utilitas Pada Rang Milik Jalan

Pelaksanaan pekerjaan galian dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi sejajar badan jalan agar dilaksanakan setelah pipa berada dilokasi pekerjaan dan dipasang hingga selesai sesuai rencana kerja yang telah disepakati serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kedalaman penampang galian dibentuk sesuai kedalaman minimum (≥ 1.50 meter) seperti yang dipersyaratkan di Permen 20/PRT/M/2010 ditambah ukuran diameter pipa HDPE yang akan dipasang (≥ 1.80 meter), letakkan dan tumpuklah hasil galian dan bahan utilitas di luar Daerah Manfaat Jalan, atau menurut petunjuk pembina jalan;
- b. Siapkan alat pengangkut material galian untuk memindahkan hasil galian ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan lainnya.
- c. Pelaksanaan pemasangan Pipa HDPE dilaksanakan dengan metode perletakan pada kedalaman galian yang telah ditetapkan sejajar badan jalan. Pembongkaran Perkerasan bahu jalan dapat dilakukan apabila tidak adanya ruang untuk perletakan pipa HDPE pada lokasi yang dibutuhkan, dimana penggalian dibuat dengan ukuran dimensi galian yang disesuaikan kebutuhan pipa yang akan ditanam dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

IV.3. Pemasangan Utilitas pada Jembatan

V. PELAKSANAAN

1. Pada saat pelaksanaan pekerjaan agar mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, memperhatikan serta melaksanakan K-3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) juga Ketertiban.
Dalam hal ini agar tetap disediakan/memasang rambu-rambu lalu-lintas, papan peringatan dan *police Line* pengarah lalu lintas di sepanjang lokasi yang akan/atau telah digali serta menugaskan personil pengatur lalu lintas.
2. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology diwajibkan berkoordinasi dengan :
 - a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau, PPK 1.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau.
 - b. Pihak-pihak terkait untuk kelancaran, keamanan pelaksanaan/pekerjaan dan keselamatan mobilitas umum.
3. Bila bekerja pada malam hari harus dengan persiapan yang optimal dengan menyediakan peralatan sinyalemen/rambu-rambu keselamatan/keamanan lalu-lintas

berupa *Traffic Light, Police Lamp, Police Line* dan penerangan yang maksimal di area pekerjaan yang sedang berlangsung.

4. Agar memberi jembatan sementara pada daerah yang telah digali apabila area galian berada di depan rumah penduduk dan fasilitas umum lainnya guna kelancaran keluar masuk orang dan barang.
5. Segala resiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung dan/atau setelah pelaksanaan di dalam lingkup dan/atau terkait kegiatan yang dilaksanakan adalah menjadi beban dan tanggung jawab Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology.
6. Agar membuat/memasang patok tanda patok disepanjang jalur jaringan utilitas sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
7. Posisi galian untuk jaringan utilitas ditempatkan sejauh mungkin dari tepi perkerasan mengarah ke ke luar badan jalan.
8. Kedalaman galian minimal sesuai Permen PU 20/PRT/M/2010 (≥ 1.50 meter) ditambah ukuran diameter pipa (≥ 1.80 meter), dari permukaan existing galian.
9. Bentuk penampang galian disarankan berbentuk segi empat (galian tegak lurus permukaan existing) dengan lebar seminimum mungkin yang masih memenuhi kebutuhan.
10. Penggalan dilaksanakan dengan sistem galian terbuka (*open cut*) dan pipa jaringan utilitas segera dipasang dan ditutup Kembali dengan material yang telah disyaratkan, serta dipadatkan layer demi layer atau galian yang dilaksanakan 1 (satu) hari harus tertutup seluruhnya dengan baik pada hari itu juga (galian tidak boleh dibiarkan/ditinggalkan terbuka).
11. Penanaman pipa jaringan utilitas yang memotong jalan (*crossing*) di persimpangan jalan harus dilakukan dengan sistem pengeboran horizontal melalui di bawah badan jalan dengan ketentuan diameter lubang boring harus hampir sama dengan diameter pipa jaringan utilitas yang akan ditanam/dilewatkan di dalamnya.
12. Kelancaran lalu-lintas harus tetap terjamin selama pelaksanaan pekerjaan galian dan timbunan maupun pada pekerjaan pemasangan pipa jaringan utilitas. Dalam hal ini harus disediakan rambu-rambu lalu-lintas, papan peringatan, pagar pengaman, serta petugas pengaturan lalu-lintas untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
13. Dalam hal pengembalian kondisi existing akibat pekerjaan galian untuk penempatan pipa jaringan utilitas Balai Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology, harus mengacu ke persyaratan material dan metoda pemadatan yang ada sesuai Spesifikasi Umum 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga.
14. Segala resiko dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan penggalian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology.
15. Jika pemegang izin tidak melaksanakan pengembalian kondisi existing akibat galian dengan sempurna/baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, serta melampaui waktu yang telah ditentukan maka pemberi izin akan melaksanakan perbaikan pengembalian kondisi di lapangan, dan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology.
16. Apabila pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology akan memulai pekerjaan, agar mengajukan jadwal pelaksanaan kepada PPK sebagaimana tersebut pada bagian V butir 2, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.

VI. PENGEMBALIAN KONDISI

1. Pada saat pelaksanaan pengembalian kondisi tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, agar tetap memperhatikan dan melaksanakan K-3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Dalam hal ini agar tetap disediakan rambu-rambu lalu lintas, papan peringatan dan menugaskan personil pengatur lalu lintas untuk kelancaran dan keselamatan mobilitas umum.

2. Segala resiko dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung adalah menjadi beban dan tanggung jawab Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology.
3.
 - a). Setelah pemasangan pipa jaringan utilitas, agar dilaksanakan Pengembalian Kondisi, sesuai dengan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - b). Penimbunan kembali bekas galian dan pembongkaran secara permanen.
 - c). Pemadatan setiap jenis material harus dilaksanakan secara lapis per lapis dengan metode ketebalan yang dipersyaratkan sesuai Spesifikasi Umum 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga.
4. Material permukaan harus menggunakan jenis material yang mana harus disetarakan pengembalian kondisinya kondisi existing awal atau dengan material yang lebih baik.
5. Lokasi pekerjaan harus dibersihkan dari segala bentuk material sisa pelaksanaan pekerjaan.

VII. JAMINAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KONDISI

1. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi sebesar :
Rp. 1.252.800.000,00 terbilang : (*Satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah.*), berlaku selama masa pelaksanaan sampai berakhirnya masa pemeliharaan.
2. Jaminan Pelaksanaan pengembalian kondisi berupa Garansi Bank/Polis Asuransi, diserahkan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau pada saat pengurusan perizinan. Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pekerjaan selesai dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan pengembalian kondisinya, maka pemberi izin akan melaksanakan perbaikan pengembalian kondisi lapangan dengan biaya dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology dengan mencairkan Garansi Bank/Polis Asuransi Jaminan Pengembalian Kondisi.

VIII. PENGAWASAN PELAKSANAAN

1. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Pipa Utilitas serta pengembalian kondisi lokasi pekerjaan diawasi oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology serta PPK 1.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau.
2. Setiap pekerjaan pengembalian kondisi terhadap galian pipa jaringan utilitas yang telah selesai dikerjakan, agar dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai yang ditandatangani Pemilik Pipa Jaringan Utilitas dengan PPK 1.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau.

IX. PEMINDAHAN FASILITAS JIKA TERJADI PELEBARAN JALAN

Mengingat pesatnya laju pertumbuhan lalu-lintas, bila nantinya ruas jalan tersebut di atas ditingkatkan kapasitasnya, dan apabila fasilitas dan utilitas Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology rusak akibat dampak pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan, maka Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology harus memperbaiki sendiri kerusakan tersebut atau bahkan memindahkan utilitasnya seiring kegiatan pelaksanaan proyek tanpa mendapat kompensasi ganti rugi atau hal-hal lainnya dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

X. JANGKA WAKTU REKOMENDASI TEKNIS

Jangka waktu berlakunya Rekomendasi Teknis ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak rekomendasi teknis ini ditandatangani.

XI. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI



Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau dan PT. Tirta Sarana Mulia Technology bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penggalian dan pemasangan pipa jaringan utilitas tersebut di sepanjang ruas jalan yang tersebut di atas, jika terjadi sesuatu terhadap jaringan utilitas tersebut yang menyebabkan kerugian harta dan/atau nyawa orang lain dan lain-lain.

XII. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

Masa Pemeliharaan hasil pengembalian kondisi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai.


Demikian Rekomendasi Tim Teknis ini dibuat untuk menjadi dasar pedoman pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas.

Pekanbaru, 05 November 2020
TIM TEKNIS PERIZINAN

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emri Dani Ritonga, ST /Ka.Seksi Preservasi BPJN Riau	Ketua	
2.	Manaf /Assiten BMN Satker P2JN Wil. I Riau	Sekretaris	
3.	Miral Mukhazi, ST /Tim Teknis Preservasi BPJN Riau	Anggota	
4.	Sasri Rosyadi, ST.M.Sc /PPK Perencanaan P2JN Riau	Anggota	
5.	Irfan Luthfi, ST /PPK 1.2 Satker P2JN Wil. I Riau	Anggota	

Balai PPW Riau_PT. Tirta Sarana Mulia Technology

Dimensi Galian :



Perhitungan Sewa Lahan :

Nilai Wajar Tanah	Rp.	2,000,000,000.00
Nilai Wajar Tanah /M2	Rp.	200,000.00
Luas Tanah Keseluruhan	M2	9,600.00
a. Luas Tanah yang disewa	M2	9,600.00
b. Nilai Wajar Tanah /M2 (NJOP/M2)	Rp.	200,000.00

Rumus Peritungan :

$$\text{Sewa Tanah} = 3.33\% \times \text{Luas Tanah (M2)} \times \text{Nilai Tanah (Rp.)}$$

$$\text{Rp.} = 3.33\% \times 9,600.00 \times 200,000.00 = 63,936,000.00 \text{ / Tahun}$$

Perhitungan Pengembalian Kondisi Jaminan Pelaksanaan :

Volume Galian	M3	8,640.00
Harga Satuan Urugan Pilihan /M3	Rp.	145,000.00
Total Panjang Galian	M'	9,600.00
a. Jumlah lokasi Galian	lk	1.00
b. Harga Satuan Urugan Pilihan /M3	M3	145,000.00

Rumus Perhitungan :

$$\text{Urugan Pilihan} = \text{Voleme (M3)} \times \text{Lokasi Galian} \times \text{Harga Satuan (Rp.)}$$

$$= 8,640.00 \times 1.00 \times 145,000.00$$

Total Jaminan

Nilai Jaminan (BG) = Rp. 1,252,800,000.00